

**Judul** : Memastikan Hak-Hak Pekerja Perempuan Terpenuhi  
**Tanggal** : Sabtu, 06 Juli 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 7

# Memastikan Hak-Hak Pekerja Perempuan Terpenuhi

*Aturan turunan dari Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri atas 3 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden.*

**DEVI HARAHAP**  
*devi@mediaindonesia.com*

**M**ENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan aspirasi dari pekerja perempuan sangat diperlukan untuk menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, atau UU KIA. UU ini akhirnya resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam lembaran negara, Selasa (2/7).

Bintang menjelaskan masukan dari publik diperlukan agar aturan turunan dari UU KIA tidak

hanya berpihak kepada perempuan, tetapi juga memastikan hak-hak para ibu pekerja bisa terpenuhi.

"Meringankan beban ibu dan terciptanya lingkungan yang ramah ibu dan anak, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di ruang publik merupakan prasyarat penting kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan," ujar Bintang di Jakarta, kemarin.

Bintang lebih lanjut menyampaikan bahwa pemerintah akan menghimpun partisipasi publik agar UU KIA dapat diimplementasikan sepenuhnya. Adapun organisasi masyarakat yang akan diajak dialog, terang Bintang, ialah organisasi perempuan serta serikat buruh perempuan.

"Secara substansial UU ini

telah menjamin hak-hak anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Sementara itu, ibu juga memerlukan ruang agar tetap berdaya selama anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan," tutur Bintang.

Ia menyebut peraturan turunan dari UU KIA terdiri atas tiga peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (perpres).

Bintang juga menyampaikan bahwa kondisi ibu saat mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, maupun saat mengangkat anak merupakan hal yang tidak bisa dijalani sendiri. Semua proses itu membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

"Melalui undang-undang ini diharapkan kesejahteraan ibu dan anak, meliputi faktor fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual, dapat diupayakan," jelasnya.

"Karenanya suami wajib memberikan kesehatan, gizi, du-

kungan pemberian air susu ibu, dan memastikan istri dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi," lanjutnya.

## **Tidak tumpang tindih**

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Rini Handayani memastikan substansi UU KIA tidak akan tumpang tindih dengan aturan terkait perlindungan anak dan ibu lainnya, termasuk UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No17/2023 tentang Kesehatan.

"UU KIA bukan tumpang tindih, tapi justru akan saling mengisi, menguatkan, mempertegas, dan mempertajam isi dari UU Kesehatan mengenai ASI dan UU Ciptaker (Cipta Kerja) mengenai cuti melahirkan. Justru ada aturan-aturan kesehatan ibu dan anak yang masih dalam bentuk peraturan menteri, tapi dengan UU KIA akan diperkuat melalui peraturan presiden," jelasnya.

Secara terpisah, Komnas

Perempuan berpendapat bahwa penambahan hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan pekerja merupakan bagian dari upaya perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.

Hal itu sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Kovenan Ekosob yang menyebutkan perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu, para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.

"Namun, UU KIA belum memuat langkah afirmasi lain yang juga dibutuhkan tentang edukasi bagi perempuan pekerja agar dapat kembali bekerja tanpa harus ketinggalan kariernya," kata anggota Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi. (Ant/H-3)